



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 204/ORT.01-Kpt/6202/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 117/SDM.11-Kpt/6202/Kab/X/2018
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74.A/ORT.01-BA/6202/KPU-Kab/XI/2019 perlu dilakukan perubahan susunan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 117/SDM.11-Kpt/6202/Kab/X/2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2018-2023;

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 117/SDM.11-Kpt/6202/Kab/X/2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan, Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2018-2023;

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 74.A/ORT.01-BA/6202/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 30 November 2019 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 117/SDM.11-Kpt/6202/Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2018-2023.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR ,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
 TIMUR
 NOMOR : 74.A/ORT.01-Kpt/6202/KPU-Kab/XI/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 117/SDM.11-Kpt/6202/Kab/X/2018
 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN, PEMBAGIAN DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PERIODE 2018-2023.

Pembagian Divisi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2018-2023

NO	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS	PEMBAGIAN DIVISI
1	2	3	4
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Kebijakan dalam : 1) Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2) Protokol dan persidangan; 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5) Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.	1. Koordinator : Siti Fathonah Purnaningsih 2. Wakil Koordinator : Benny Setia
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan dalam : 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2) Verifikasi partai politik dan DPD; 3) Pencalonan Peserta Pemilu; 4) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara; 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil	1. Koordinator : Benny Setia 2. Wakil Koordinator : Muhammad Rifqi

NO	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS	PEMBAGIAN DIVISI
1	2	3	4
		Pemilu dan Pemilihan; 6) Pelaporan Dana Kampanye; 7) PAW Anggota DPRD;	
3	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kebijakan dalam : 1) Penyusunan Program dan Anggaran; 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian kepemiluan; 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4) Permutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7) Pengelolaan informasi; 8) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	1. Koordinator : Etty Silvianni 2. Wakil Koordinator : Siti Fathonah Purnaningsih
4	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam : 1) Pembuatan Rancangan Keputusan; 2) Telaah dan Advokasi Hukum; 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4) Pengawasan/Pengendalian Internal; 5) Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.	1. Koordinator : Muhammad Rifqi 2. Wakil Koordinator : Eka Wulandari
5	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.	Kebijakan dalam : 1) Sosialisasi Kepemiluan; 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3) Publikasi dan kehumasan; 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6) Kerjasama Antar Lembaga; 7) PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	1. Koordinator : Eka Wulandari 2. Wakil Koordinator : Etty Silvianni

NO	NAMA DIVISI	URAIAN TUGAS	PEMBAGIAN DIVISI
1	2	3	4
		Kabupaten/Kota; 8) Rekrutmen Badan Adhoc; 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11) Diklat dan Pengembangan SDM; 12) Penelitian dan Pengembangan kepemiluan; 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.	

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi